

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SELAMA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**CLARISA SALSABILA**  
**NIM. E20183044**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2022**

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SELAMA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Clarisa Salsabila**  
**NIM : E20183044**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**Retna Anggitaningsing, S.E., M.M**  
**NIP. 197404201998032001**

**PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) SEBELUM DAN SELAMA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Juni 2022

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197202172005011001

Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.E.I  
NIP.197709142005012004

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si
2. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Kholidin Rifa'i, S.E., M. Si.  
NIP. 19780807 200003 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an, 3:59

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibu dan Bapak tercinta ( Hery Prihandoko dan Miftachul Bariyah) yang merupakan inspirasi utama dan beliau tiada hentinya membimbing, mendidik, menasehati, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 1 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama dari semester awal hingga tugas akhir kuliah.
3. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) terutama angkatan 18, terimakasih telah menjadi rumah diperantauan ini serta pengalaman yang sangat luar biasa.
4. Sahabat-sahabat tercinta Cahaya, Maudy, Nila yang terus memberikan semangat serta dukungan hingga akhir terselesainya tugas akhir kuliah.
5. Almamater khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta, semoga karya ini bisa menjadi bukti cinta dan bukan menjadi bukti perpisahan.
6. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Terimakasih kepada DELTA KLINIK SKRIPSI yang telah membantu editing tata letak skripsi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang semua itu tentunya semata-mata karena Hidayah-Nya.

Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita pada kehidupan yang penuh cakrawala pengetahuan seperti saat ini.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember ”** dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 di UIN KHAS Jember. Terlepas dari hal tersebut, kurangnya pengetahuan penulis tentu berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis.

Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan hal itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis menuntut ilmu di UIN KHAS Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
3. Bapak Daru Anondo, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Eko Winarno selaku staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang selalu membantu dalam proses penelitian.
6. Semua pihak yang terlibat dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jember, 15 Juni 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Clarisa Salsabila**  
NIM. E20183044

## ABSTRAK

**Clarisa Salsabila, Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. 2022 : Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember**

Dengan adanya fenomena pandemi covid-19 ini tentunya semua terbatas dan terhambatnya kegiatan sosial. Tidak hanya itu dampak dari covid-19 ini pada penurunan perekonomian . Besarnya PAD sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah, karena semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerahnya. PAD dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Salah satu sumber PAD yang dapat meningkatkan penerimaan PAD adalah pajak daerah.

Rumuan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember? (2) Apakah pandemi covid-19 *dummy variable* berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember? (3) Apakah pajak daerah dan pandemi covid-19 *dummy variable* berpengaruh signifikan terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember?.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Jember (2) untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 *dummy variable* terhadap PAD di Kabupaten Jember (3) untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan pandemi covid-19 *dummy variable* terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini yaitu laporan realisasi PAD di Kabupaten Jember. Sedangkan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel mulai dari tahun 2012-2021. Alat analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan program *e-views 10*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh signifikan atau positif terhadap PAD. Variabel pajak daerah dengan nilai signifikansi  $0,0007 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 5,730 > 2,306 t_{tabel}$ . Berbeda dengan variabel pandemi covid-19 yang tidak berpengaruh signifikan atau negatif terhadap PAD dengan nilai signifikansi  $0,2387 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} -1,288 > 2,306 t_{tabel}$ . Sedangkan secara simultan variabel pajak daerah dan pandemi covid-19 berpengaruh signifikan atau positif terhadap PAD dengan nilai signifikansi  $0,000750 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} 23,849 > 4,46 F_{tabel}$ .

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Pandemi Covid-19, PAD

## ABSTRACT

**Clarisa Salsabila, Retna Anggitaningsih, SE, MM 2022** :The Effect of Regional Taxes on Regional Original Income (PAD) Before and During the Covid-19 Pandemic Period in Jember Regency

With the phenomenon of the COVID-19 pandemic, of course, all social activities are limited and hampered. Not only that, the impact of Covid-19 on the economic downturn. The amount of PAD greatly determines the level of development of the autonomy of a region, because the greater the amount of PAD revenue, the greater the opportunity for the region to carry out regional development and development. PAD is divided into four types of income, namely regional taxes, regional levies, results of separated regional wealth management, and other legitimate PAD. One source of PAD that can increase PAD revenue is local taxes.

The formulation of the problem studied in this thesis are (1) Does local tax have a significant effect on PAD in Jember Regency? (2) Does the Covid-19 pandemic dummy variable have a significant effect on PAD in Jember Regency? (3) Do local taxes and the covid-19 pandemic dummy variable have a significant effect on PAD before and during the covid-19 pandemic in Jember Regency?.

The aims of this study are (1) to determine the effect of local taxes on PAD in Jember Regency (2) to find out the effect of the dummy variable covid-19 pandemic on PAD in Jember Regency (3) to find out the effect of local taxes and the dummy variable covid-19 pandemic on PAD before and during the covid-19 pandemic in Jember Regency

This study uses a quantitative approach with the type of associative research. The population of this research is the report on the realization of PAD in Jember Regency. While the sampling using purposive sampling technique, the sample starts from 2012-2021. Data analysis tools in the form of descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression test and hypothesis testing with the help of e-views 10 program.

The results of this study can be concluded that partially the variance the local tax bell has a significant or positive effect on PAD. The local tax variable with a significance value of  $0.0007 < 0.05$  and a tcount value of  $5.730 > 2.306$  ttable. It is different from the COVID-19 pandemic variable which has no significant or negative effect on PAD with a significance value of  $0.2387 > 0.05$  and a t-value of  $-1.288 > 2.306$  ttable. Meanwhile, simultaneously, the regional tax variables and the COVID-19 pandemic have a significant or positive effect on PAD with a significance value of  $0.000750 < 0.05$  and an Fcount value of  $23.849 > 4.46$  Ftable.

**Keywords:** Regional Taxes, Covid-19 Pandemic, PAD

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL PENELITIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1. Variabel Penelitian .....	9
2. Indikator Variabel .....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Asumsi Penelitian.....	12


H. Hipotesis.....	12
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>25</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kajian Teori .....	37
1. Pendapatan Asli Daerah .....	37
2. Pajak Daerah .....	41
3. Pandemi Covid-19 .....	44
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	46
B. Penyajian Data .....	53
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	55
D. Pembahasan.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Surat Keterangan Izin Penelitian	
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
6. Hasil Olah Data <i>E-views</i> 10	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2021 .....	5
1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun 2012-2021 .....	6
2.1	Penelitian Terdahulu .....	33
3.1	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	53
3.2	Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012-2021 .....	54
3.3	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012- 2021 .....	55
3.4	Hasil Statistik Deskriptif.....	56
3.5	Hasil Uji Multikolinieritas .....	58
3.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	59
3.7	Hasil Uji Autokorelasi .....	60
3.8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	61
3.9	Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	62
3.10	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	63
3.11	Hasil Koefisien Determinasi .....	64

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Asumsi Penelitian.....	12
3.1	Struktur Organisasi.....	49
3.2	Hasil Uji Normalitas .....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akhir tahun 2019 pada bulan Desember, dunia diguncang oleh suatu fenomena atau kejadian yang mencakup kasus *pneumonia* dengan etiologi yang tidak diketahui, dimana kasus tersebut bermula dari kota Wuhan, China. Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi *pneumonia* sebagai virus corona. Pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” dikeluarkan oleh *Wuhan Municipal Health Committee*. Penyebaran dan peningkatan kasus virus corona sangat cepat dan signifikan di berbagai Negara, yaitu Indonesia. Fenomena diberbagai negara ini yang mengakibatkan adanya penurunan perekonomian diberbagai sektor, sehingga pendapatan negara yang berasal dari pajak mengalami tekanan ekonomi dan menurun.<sup>1</sup>

Kondisi sosial dan ekonomi sosial dapat mempengaruhi adanya penurunan anggaran serta penganggaran. Pemerintah daerah harus bergerak cepat menanggulangi penyebaran covid-19 tersebut, dengan cara memanfaatkan anggaran yang sudah difiksasi awal tahun. Terdapat perubahan anggaran yang dilaksanakan pertengahan tahun, harus di percepat maju akibat pandemi covid-19. Salah satu faktor utama penggunaan dana terdapat pada partisipasi masyarakat, oleh karena itu peranan dari masyarakat sangat

---

<sup>1</sup> Ray, Moch Halim, Bayu, “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Jurnal Inico Legis*, Vol. 1 No 1 (Madura, Universitas Trunojoyo, 2020), 17.

diperlukan. Peranan masyarakat diantaranya melakukan kegiatan kelompok serta dapat berkontribusi pada pembangunan wilayah.<sup>2</sup>

Pemerintah menetapkan *work from home* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan melalui Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Nomor 6 Tahun 6 2018 Undang-Undang tentang Keekarantinaan Wilayah.<sup>3</sup>

Selain itu, dampak covid-19 yang semakin panjang dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi, serta situasi ketenagakerjaan dimana karyawan harus bekerja di rumah dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sri Mulyani, menteri keuangan menduga adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10% pada tahun 2020. Penurunan ini akibat dari penyebaran wabah covid-19. Salah satu dampaknya yaitu pendapatan negara berasal dari pajak.<sup>4</sup>

Adapun penjelasan terkait PAD adalah pendapatan yang diperoleh dengan memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Besarnya PAD sangatlah menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar kesempatan daerah untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan

---

<sup>2</sup> Srikandi Negara Harahap, "Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

<sup>3</sup> Machmud Mubarak, "Empat Praja IPDN Jatinangor Positif Covid-19, Lanjut Tes Swab PCR untuk Lebih Memastikan" 10 April 2020, 14.00 WIB, Tribun Cirebon <https://cirebon.tribunnews.com/2020/04/10/empat-praja-ipdn-jatinangor-positif-covid-19-lanjut-tes-swab-pcr-untuk-lebih-memastikan>

<sup>4</sup> N. Y Siregar, "Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia", *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol.3 No 1 (Medan, STIE IBMI Medan, 2021), 7.

daerahnya. PAD merupakan kontribusi oleh masyarakat untuk membantu status otonomi yang diberikan kepada daerah berupa PAD skala besar. PAD dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional perlu adanya biaya yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan perlindungan dana dari sumber dana negara. Sumber penerimaan negara di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor dalam negeri, yaitu perpajakan. Pajak dapat diartikan sebagai pajak yang dibuat oleh negara yang berwenang, dan tidak memberikan ketidakseimbangan langsung berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi digunakan untuk menetapkan tonggak untuk tujuan nasional. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 tidak mendapatkan imbalan dan hanya digunakan untuk keperluan daerah.<sup>6</sup>

Hal ini didirikan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu negara. Salah satunya adalah Indonesia sebagai negara berkembang dengan maksud dan tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diabadikan dalam UUD 1945.

---

<sup>5</sup> Muhamad A, Sari, "Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur", *Jurnal Proaksi*, Vol 8 No 2 (Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, 2021) 524.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

Dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara kontribusi semua pihak di masyarakat maupun pemerintah.<sup>7</sup>

Kesadaran dari masyarakat atas kewajiban sebagai wajib pajak, serta upaya yang seharusnya mereka lakukan supaya tanggungan tidak terlalu besar terbilang masih kurang. Khofifah menyebut, dengan target PAD sebesar 12,45 persen per tanggal 17 Februari 2022, tercatat 10 UPT mampu memenuhi targetnya. Antara lain, Pasuruan 16,47 persen, Sumenep 16,03 persen, Bangkalan 16,02 persen, Jombang 15,77 persen, Sampang 15,75 persen, Malang Kota 15,74 persen, Surabaya Timur 15,56 persen, Sidoarjo 15,41 persen, Surabaya Utara 15,24 persen dan Mojokerto 15,19 persen.<sup>8</sup> Dalam pernyataan tersebut Kabupaten Jember terbilang masih belum dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, realisasi pendapatan pajak daerah dari tahun 2012 sampai 2021 mengalami kenaikan serta penurunan dari potensi pendapatan pajak. Sedangkan pada masa pandemi covid-19 pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jember mengalami penurunan yang signifikan. Pada tabel 1.1 dibawah ini bisa dilihat tingkat pencapaian penerimaan hasil pajak daerah di Kabupaten Jember tahun 2012-2021.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Diah NM, dkk, "Pengaruh Implementasi Perpu No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja", *Jurnal* Vol.8 No 2 (Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017)

<sup>8</sup> Rahardi J Soekarno, "Bravo Bapenda, Capaian PAD Jatim Progresif dan 96,64 Masyarakat Puas" diakses 19 Februari 2022 <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bravo-bapenda-capaian-pad-jatim-progresif-dan-9664-masyarakat-puas/>

<sup>9</sup> "BAPENDA", Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah**  
**Kabupaten Jember Tahun 2012-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>
<b>2012</b>	Rp 50.694.817.000,00	Rp 55.147.114.711,00	108,78
<b>2013</b>	Rp 86.081.000.000,00	Rp 95.188.144.409,05	110,58
<b>2014</b>	Rp 124.150.000.000,00	Rp 116.578.557.515,50	93,90
<b>2015</b>	Rp 129.900.625.000,00	Rp 123.210.707.077,00	94,85
<b>2016</b>	Rp 139.850.025.000,00	Rp 136.545.418.829,29	97,64
<b>2017</b>	Rp 160.839.061.620,00	Rp 160.400.490.400,30	99,73
<b>2018</b>	Rp 185.222.247.938,00	Rp 182.682.475.898,17	98,63
<b>2019</b>	Rp 202.584.747.938,00	Rp 192.999.946.779,00	95,27
<b>2020</b>	Rp 213.458.018.646,00	Rp 183.641.795.462,00	86,03
<b>2021</b>	Rp 226,430.500.000,00	Rp 209.903.218.787,00	92,70

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2021)*

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang terbilang kaya akan potensi wisata akan tetapi untuk tingkat kesadaran warga membayar pajak masih terbilang kurang. Dilihat dari realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2012-2021 menunjukkan pencapaian persentasenya mengalami naik turun. Adapun beberapa tahun yang mengalami penurunan seperti tahun 2014-2020 ini. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi naik turunnya realisasi pajak daerah di Kabupaten Jember. Dengan adanya penurunan penerimaan pajak daerah tentunya sangat mempengaruhi PAD juga. Sebab pajak daerah salah satu sumber terbesar untuk tercapainya pendapatan suatu daerahnya. Pada

tabel 1.2 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Jember tahun 2012-2021.<sup>10</sup>

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Jember Tahun 2012-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>
<b>2012</b>	Rp 237.881.681.826,31	Rp 255.804.775.083,72	107,53
<b>2013</b>	Rp 303.845.078.814,50	Rp 308.383.350.304,68	101,49
<b>2014</b>	Rp 504.157.202.641,00	Rp 441.605.617.222,69	87,59
<b>2015</b>	Rp 508.444.054.149,00	Rp 462.453.821.769,93	90,95
<b>2016</b>	Rp 519.190.673.159,00	Rp 524.137.897.016,96	100,95
<b>2017</b>	Rp 736.927.109.103,11	Rp 719.213.581.070,78	97,60
<b>2018</b>	Rp 609.304.818.610,50	Rp 597.509.388.023,37	98,06
<b>2019</b>	Rp 662.481.418.206,46	Rp 667.033.019.479,11	100,69
<b>2020</b>	Rp 660.367.999.055,62	Rp 593.175.154.485,65	89,82
<b>2021</b>	Rp 719.879.915.600,00	Rp 659.648.594.323,24	91,63

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2021)*

Dari paparan diatas dapat disimpulkan terjadi kenaikan dan penurunan realisasi PAD pada masa sebelum dan selama pandemi covid-19. Yang mendorong peneliti untuk tetap melakukan penelitian ini adanya perbedaan tahun, lokasi, dan didorongnya fenomena pandemi covid-19 dengan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan” **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

<sup>10</sup> Ibid.

## **(PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember?
2. Apakah pandemi covid-19 *dummy variable* berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember?
3. Apakah pajak daerah dan pandemi covid-19 *dummy variable* berpengaruh signifikan terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 *dummy variable* terhadap PAD di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan *dummy variable* (pandemi covid-19) terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berharap memberikan manfaat terkait dengan target dan realisasi penerimaan PAD pada sektor pajak daerah di kabupaten Jember. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat digunakan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberi manfaat pada pengembangan kompetensi peneliti serta bisa memberi penambahan keilmuan mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember.

2. Bagi UIN KHAS JEMBER

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan serta menambah referensi bagi para akademisi, sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin makna substansi yang serupa terhadap penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan informasi aktual dan dapat menambah wawasan kita bersama terlebih tentang pengaruh pajak daerah terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember.

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah di Kabupaten Jember.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Variabel pada penelitian ini adalah variabel independen, variabel dependen. Variabel independen diberi simbol (X) dan variabel dependen diberi simbol (Y).

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian didasarkan pada variabel independen maupun variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen<sup>11</sup>.

#### a. Variabel Independen

Variabel ini biasa disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Variabel bebas adalah sebutan dalam bahasa Indonesia.

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi sebab berubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pajak Daerah ( $X_1$ ), dan *dummy variable* Pandemi Covid-19 ( $X_2$ ), artinya nilai variabel tersebut hanya terbatas pada 0 dan 1 saja.

Skore 0 : pada masa sebelum pandemi covid-19

Skore 1 : pada masa selama pandemi covid-19

#### b. Variabel Dependen

---

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif dan R&B* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), 30.

<sup>12</sup>Ibid, 35.

Variabel dependen biasa disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat adalah sebutan dalam bahasa Indonesia. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah PAD (Y) di Kabupaten Jember.

## 2. Indikator Variabel

Indikator variabel merupakan alat ukur variabel. Fungsi dari variabel indikator yaitu mendeteksi secara penuh variabel yang akan diukur, sehingga keberadaan indikator harus jelas dalam variabel yang diukur, berikut indikator dari X, Y :

Pajak Daerah (X1)

- a. Definisi
- b. Jenis-jenis pajak

Pandemi Covid-19 (X2) *dummy variable*

- a. Sejarah dan pengertian
- b. Kebijakan pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (Y)

- a. Definisi
- b. Sumber PAD

---

<sup>13</sup> Ibid, 36.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pengertian yang digunakan sebagai ukuran secara empiris terhadap variabel penelitian yang didasarkan pada indikator penelitian.<sup>14</sup>

1. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib pada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009 tidak mendapatkan imbalan dan hanya digunakan untuk keperluan daerah.
2. Pandemi covid-19 adalah suatu fenomena pneumonia yang mempengaruhi banyak orang. Salah satunya mengakibatkan banyak penurunan sosial atau *phsyichal distancing*, maka dari itu kegiatan masyarakat pun juga terbatas. Banyak sekali tempat umum yang dibatasi dalam aktivitasnya.
3. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>14</sup> Ibid, 38.

## G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.

**Gambar 1.1**  
**Asumsi Penelitian**



## H. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>15</sup> Adapun variabel independen pajak daerah ( $X_1$ ), *dummy variable* pandemi covid-19 ( $X_2$ ). Kemudian dijabarkan dan dianalisis untuk mencari pengaruh dari variabel dependen PAD (Y) di Kabupaten Jember.

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif dan R&B* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), 64.

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember”, hipotesisnya sebagai berikut:

### 1. **Pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Jember**

Salah satu faktor terbesar pendapatan daerah terdapat pada pajak daerah. Besarnya potensi yang didapatkan sangatlah besar dengan banyaknya jenis pajak daerah. Dan perlu diketahui bersama pajak daerah sumber terpenting meningkatkan PAD dan pembiayaan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Semakin tinggi capaian penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula PAD. Hal ini didukung dengan penelitian Annida Humaira (2022) Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020. Dengan hasil penelitian secara parsial dan simultan efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah, efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**H1: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember**

### 2. **Pengaruh pandemi covid-19 *dummy variable* terhadap PAD di Kabupaten Jember**

Pengaruh dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian dan keuangan tidak hanya berdampak pada tahun ini, akan tetapi bisa berlanjut

pada beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, perlu adanya antisipasi yang memadai dengan pengambilan keputusan secara tepat, khususnya untuk instansi pemerintah agar meminimalisir dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Dalam penelitian ini tidak terpaku pada pandemi covid-19 saja akan tetapi faktor-faktor lain yang mempengaruhi pada pendapatan asli daerah itu sendiri. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H2: pandemi covid-19 *dummy variable* berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember**

**3. Pengaruh pajak daerah dan *variable dummy* (pandemi covid-19) terhadap PAD Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember**

Sumber PAD yang potensial perlu digali secara maksimal, termasuk diantaranya yaitu berasal dari pajak daerah. Hal ini disebabkan semakin tingginya pencapaian penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula pencapaian PAD. Dengan adanya pandemi covid-19 ini semua kegiatan dibatasi dan tentunya berdampak pada perekonomian. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan pandemi covid-19 pada PAD. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H3: pajak daerah dan *variable dummy* (pandemi covid-19) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember**

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan atau masalah guna mencari pemecahan masalah disebut penelitian. Penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah. Berdasarkan pendekatan analisisnya, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengungkap besar kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, Jenis penelitian ini termasuk pendekatan kuantitatif asosiatif. Asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel. Dimana variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X1), *dummy variable* pandemi covid-19 (X2) dan PAD (Y)<sup>16</sup>.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui media perantara, database komputer. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil laporan realisasi penerimaan PAD yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian :kuantitatif, Kualitatif dan R&B* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), 64.

Daerah Kabupaten Jember, serta studi literatur pada buku, dan jurnal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode 2012-2021.

## 2. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya disebut populasi<sup>17</sup>. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya populasi bukan hanya manusia tetapi bisa juga obyek atau benda-benda subyek yang dipelajari seperti dokumen yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi PAD dan laporan realisasi pajak daerah di Kabupaten Jember.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>18</sup>. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan data 10 tahun. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>17</sup> Ibid, 119.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 122.

- 1) Laporan realisasi PAD di Kabupaten Jember tahun 2012 – 2021.
- 2) Laporan realisasi pajak daerah di Kabupaten Jember tahun 2012 – 2021.

### 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>19</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data laporan realisasi PAD Kabupaten Jember tahun 2012-2021 yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data untuk melihat data-data yang jelas dan didapat secara langsung dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, data ini akan diuji dengan alat bantu sistem *e-views-10*.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan bila seluruh data yang berasal dari responden atau sumber data lain telah terkumpul seluruhnya. Adapun kegiatan yang dilakukan saat menganalisis data seperti, mengelompokkan data bersarkan jenis responden dan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, mentabulasi data berdasarkan

---

<sup>19</sup> Ibid, 145.

variabel dari seluruh responden, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>20</sup> Metode analisis data penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu sistem *e-views-10*.

#### a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>21</sup> Analisis ini untuk mengetahui karakter variabel yang diteliti seperti memahami nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), standar deviasi, maksimum dan minimal.

##### 1) Mean (rata-rata)

Mean atau rata-rata hitung adalah ukuran tendensi pusat yang memberikan gambaran mengenai data dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keputusan data.

##### 2) Median (nilai tengah)

Median adalah nilai tengah dalam sekelompok data/observasi setelah diurutkan.

##### 3) Standar Deviasi

Standar deviasi adalah ukuran penyebaran distribusi atau variabilitas data dalam satu kelompok data. Standar deviasi yang

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) 147.

<sup>21</sup> Ibid, 147.

besar menunjukkan adanya perbedaan yang besar antar anggota kelompok data, atau dapat dinyatakan sebagai kuadrat varians yang menunjukkan penyimpangan data dari nilai rata-ratanya.<sup>22</sup>

#### b. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini perlu melakukan pengujian asumsi klasik yang merupakan tahapan pengujian yang wajib untuk dilakukan dengan tujuan agar pengujian data yang diperoleh telah memenuhi asumsi klasik. Semua ini agar terhindarkan terjadinya estimasi atau perkiraan deviasi yang tidak seluruh data untuk diterapkannya regresi.

##### 1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel yang mengganggu terdistribusi secara normal.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan pengujian normalitas residual dengan menggunakan uji *Jarque-*

*Bera*. Apabila signifikansi *Jarque-Bera* nilai signifikansi lebih dari 5% maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya kurang dari 5% tidak terjadi distribusi normalitas.

##### 2) Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

<sup>22</sup> Alifah Ariyanti, *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019*, (Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), 38.

<sup>23</sup> Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 102.

variabel bebas (independen).<sup>24</sup> Alat uji dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor*. Jika nilai *tolerance*  $> 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , berarti tidak terjadi multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian yang tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas penelitian ini melakukan dengan pendekatan *Glejser* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Uji *Glejser* dilakukan dengan menggunakan cara yaitu

melakukan regresi antar variabel independen dan nilai residualnya.

Dalam uji ini dapat disimpulkan menggunakan nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai *Prob. Chi-Square obs\* R-Square*  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Model pengujian yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

---

<sup>24</sup> Ibid, 103.

<sup>25</sup> Ibid, 134.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data *time series*. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Waston*. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- a) Angka  $D - W$  dibawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
  - b) Angka  $D - W$  di antara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.
  - c) Angka  $D - W$  di antara  $+2$  berarti autokorelasi negatif.<sup>26</sup>
- c. Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni, analisis regresi linier

berganda. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independen terdiri dari pajak daerah dan *dummy variable* pandemi covid-19. Maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 D_{2t} + \epsilon_t$$

Keterangan :

$Y_t$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_{1t}$  = Pajak daerah pada sektor tahun  $t$

---

<sup>26</sup> Ibid, 107.

$D2t$  = *dummy variable* pandemi covid-19 pada sektor tahun  $t$

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi

$\square t$  = Kesalahan pengganggu pada tahun  $t$

d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji T, uji F dan koefisien determinasi ( $R^2$ )

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan sebagai berikut:  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jika  $thitung < ttabel$  untuk  $\alpha = 5\%$   $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jika  $thitung > ttabel$  untuk  $\alpha = 5\%$ .<sup>27</sup>

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka semua variabel independen akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen pada saat yang bersamaan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, 44

<sup>28</sup> Ibid, 43.

### 3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh beragamnya nilai-nilai variabel X). nilai koefisien determinasi yaitu diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), jika nilai  $R^2$  kecil mendekati 0 maka berarti kemampuan variabel-variabel Independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas.<sup>29</sup>

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari materi ini, penting adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika ini, direncanakan menjadi empat bab sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian (variabel penelitian dan indikator variabel), definisi operasional,

---


<sup>29</sup> Alifah Ariyanti, Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), 43.

asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrument pengumpulan data, dan analisis data).

**BAB II** : Kajian kepustakaan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III** : Penyajian data dan analisis membahas mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB IV** : Penutup atau kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi semua pihak-pihak pada umumnya dan bagi lembaga yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan ini. Kegunaannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam orisinalitas penelitian ini.

1. **Anisa Arifiyanti, M. Didik Ardiyanto** (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak kabupaten dan kota Jawa Tengah terhadap pandemi Covid-19 dan pendapatan asli daerah periode 2019-2020. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70. Pengujian hipotesis menggunakan metode komparatif menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Hasil *Wilcoxon Signed Rank Test* menunjukkan bahwa pada pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan hotel, restoran, pajak hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam, dan batuan. Sedangkan penerimaan pajak reklame, air bawah tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat selama pandemi covid-19. Selain itu,

rata-rata tingkat kontribusi berada pada tingkat sedang.<sup>30</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Arifiyanti dkk dengan penelitian ini pada variabel penelitian pajak daerah dan pandemi covid-19. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian dan tempat penelitian.

2. **Annida Humaira** (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan kontribusi pajak daerah dan daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tabalong tahun 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah Laporan Bulanan Pendapatan Daerah selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan sampel yang digunakan sebanyak 36 sampel. Data yang kumpulkan melalui dokumentasi. Metode analisis data didasarkan pada statistik deskriptif, analisis regresi data panel, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterokastasis, dan hipotesis F parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan efektivitas pajak daerah, kontribusi pajak daerah, efektivitas retribusi daerah, dan kontribusi retribusi daerah berdampak pada PAD.<sup>31</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Annida Humaira dengan penelitian ini pada variabel

---

<sup>30</sup> Anisa A, M. Didik A, “Analisis Penerimaan Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah”, *Journal Of Accounting*, Vol 11 No 1 (Semarang, Universitas Diponegoro, 2022)

<sup>31</sup> Annida Humaira, “Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022)

penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek penelitian, metode penelitian, dan tempat penelitian.

3. **Isroy, Antoni, Nurul Huda** (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang”. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Uji hipotesis secara parsial (uji-t), uji simultan (uji-F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) . Uji asumsi klasik untuk uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pajak daerah di kota Padang, pajak daerah, dan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kota Padang, sedangkan otonomi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di kota Padang.<sup>32</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Isroy dkk dengan penelitian ini pada metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini pada objek dan tempat penelitian.
4. **Muhammad Luthfi H, Edy Suprianto** (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak PAD terhadap belanja modal dengan memoderasi covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang

---

<sup>32</sup> Isroy, dkk, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang” *Jurnal* (Padang, Universitas Bung Hatta, 2022)

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah 136 seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2020. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode analisis regresi moderasi. Seluruh data diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Berdasarkan hasil pengujian statistik SPSS seri 22 bahwa hasil uji asumsi klasik yaitu tidak terjadi Multikolinearitas, terjadi Autokorelasi, tidak terjadi Heteroskedastisitas dan menunjukkan data yang berdistribusi normal setelah di outlier sebanyak 4 data. Berdasarkan hasil pengujian statistik t-hitung probabilitas PAD sebesar 0,000 ( $P < 0,05$ ) dan t-hitung probabilitas Covid-19 sebesar 0,938 ( $P > 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal dan covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan.<sup>33</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi H dkk dengan penelitian ini adalah variabel yang digunakan. Sedangkan untuk perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

5. **Wiyana Mailindra** (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>33</sup> Muhammad L, dkk, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7 (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Jambi. Analisis teknis perangkat lunak dilakukan pada perangkat lunak SPSS 20.0. Kajian ini telah menemukan sejumlah hasil dan telah mengembangkan antara 75% hingga 80% dari perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD sejak tahun 2003-2018, selalu mengalami peningkatan nilai pendapatan, yang mengalami penurunan hanya dalam beberapa waktu. Penelitian ini juga mengungkapkan hasil yang secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pemerintah provinsi Jambi, pada saat yang sama pajak daerah dan tarif daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD.<sup>34</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wiyen Mailindra dengan penelitian ini adalah variabel penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

6. **Annisa Nurvalita S, Whereson S** (2021) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini untuk melihat perbandingan penerimaan sebelum dan sesudah ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian ini yaitu realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Bekasi dari pajak hotel/penginapan, restoran-restoran

---

<sup>34</sup> Wiyen Mailindra, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”, *Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol 3 No 1 (Jambi, IAIN Kerinci, 2022)

dan hiburan dari bulan Januari - bulan Desember 2019 dan bulan Januari – bulan Desember tahun 2020. Alat statistik pada penelitian ini antara lain seperti Uji *T-Paired Sample Test* atau perbandingan dari sebelum dan sesudah. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penerimaan dari pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi.<sup>35</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurvalita dkk dengan penelitian ini adalah variabel penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

7. **Jouzar Farouq Ishak** (2021) melakukan penelitian dengan judul “Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penelitian untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 terhadap PAD sebelum dan sesudah terjadinya covid-19. Metode yang digunakan kuantitatif komparatif. Data yang digunakan data sekunder. Instrument yang digunakan dokumentasi data realisasi PAD tahun 2019 dan 2020. Analisis data menggunakan uji normalitas data, uji parametrik uji *paired sample t* test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PAD pemerintah provinsi sebelum dan sesudah di umulkannya kasus pertama covid-19 di Indonesia.<sup>36</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak dengan penelitian ini adalah

---

<sup>35</sup> Annisa , Whereson, “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol 7 No 1 (Bekasi, Universitas Presiden, 2021)

<sup>36</sup> Jouzar Farouq Ishak, “Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol 1 No 3 (Bandung, Politeknik Negeri Bandung, 2021)

variabel penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

8. **Rista Dwi Wulan** (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini ingin menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan metode data *time series*. Analisis data yang digunakan uji analisis linier berganda serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Tulungagung sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Tulungagung.<sup>37</sup> Persamaan

penelitian yang dilakukan oleh Rista Dwi Wulan dengan penelitian ini adalah variabel penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

9. **Yulia Komala, Rahmawaty Arifiani** (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta” di mana dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

---

<sup>37</sup> Rista Dwi Wulan, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021)

Dalam objek penelitian ini terdapat 3 objek yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD. Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder dengan laporan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Purwakarta data tersebut menggunakan data time series dari tahun 2009-2018. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasanya variabel pajak daerah menunjukkan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan variabel retribusi menunjukkan nilai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2009-2018.<sup>38</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Komala dkk dengan penelitian ini adalah variabel dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

10. **Mardani Nursali** (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif asosiatif. Data yang digunakan data sekunder dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten/Kota Provinsi

---

<sup>38</sup> Yulia Komala, Rahmawaty Arifiani, “Pengaruh Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah kabupaten purwakarta”, Jurnal Bisnis, Vol 9 No 1 (Purwakarta, STIEB Perdana Mandiri, 2021)

Sumatera Selatan.<sup>39</sup> Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mardani Nursali dengan penelitian ini adalah variabel dan metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya pada objek dan tempat penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Anisa Arifiyanti, M. Didik Ardiyanto (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah.	Objek penelitian dan tempat penelitian.	Variabel penelitian.	Mengalami penurunan pada penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam serta batu selama Pandemi covid 19. Sedangkan penerimaan pajak reklame, air bawah tanah, sarang burung walet, tanah dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat selama pandemi covid-19. Selain itu, rata-rata tingkat kontribusi berada pada tingkat sedang.
2.	Annida Humaira (2022)	Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta	Objek, metode penelitian dan tempat	Variabel penelitian.	Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial dan simultan efektivitas pajak daerah, kontribusi

<sup>39</sup> Mardani Nursali, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

		Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020.	penelitian.		pajak daerah, efektivitas retribusi daerah dan kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Isroy, Antoni, Nurul Huda (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.	Objek dan tempat penelitian.	Metode penelitian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Padang sedangkan otonomi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Padang
4	Muhammad Luthfi H, Edy Suprianto (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia	Objek dan tempat penelitian.	Variabel penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dan Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan.

		Tahun.			
5	Wiyan Mailindra (2022)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.	Objek dan tempat penelitian.	Variabel penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD pemerintah provinsi Jambi namun retribusi tidak memiliki pengaruh signifikan. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, pemerintah provinsi Jambi.
6	Annisa Nurvalita S, Whereson S (2021)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi.	Objek dan tempat penelitian.	Variabel penelitian.	Hasil penelitian ini terdapat perbedaan penerimaan dari pajak hotel, restoran dan hiburan sebelum dan sesudah penetapan PSBB di Kabupaten Bekasi.
7	Jouzar Farouq Ishak	Covid-19: Dampaknya terhadap	Objek dan tempat penelitian.	Variabel penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

	(2021)	Pendapatan Asli Daerah.			signifikan antara PAD pemerintah provinsi sebelum dan sesudah di umumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia.
8	Rista Dwi Wulan (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung .	Objek dan tempat penelitian.	Variabel Penelitian.	Hasil penelitian ini pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan untuk retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap PAD.
9	Yulia Komala, Rahmawaty Arifiani (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta.	Objek dan tempat penelitian.	Variabel dan metode penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Purwakarta begitu pula dengan retribusi daerah.
10	Mardani Nursali (2017)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap	Objek dan tempat penelitian.	Variabel dan metode penelitian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kabupaten/Kota Provinsi

		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.			Sumatera Selatan.
--	--	--	--	--	-------------------

Sumber : data diolah, 2022.

## B. Kajian Teori

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### a. Definisi PAD

PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) 69.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian tentang PAD diatas, maka penulis menarik kesimpulan mengenai PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dengan peraturan masing-masing, salah satu sumber pendapatannya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai

---

<sup>42</sup> Syifa dkk, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 12 No 3 (Bandung, Universitas Bale Bandung, 2021), 15.

kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.<sup>43</sup>

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang biasa disebut retribusi, adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin secara khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara keseluruhan retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

### a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

### b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>44</sup>

## 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

<sup>44</sup> Ibid.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan yang dipisahkan menurut objek pendapatan yang mencakup laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.<sup>45</sup>

#### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya ini disediakan untuk menggarakan penerimaan daerah yang tidak

termasuk dalam pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18

- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.<sup>46</sup>

## 2. Pajak Daerah

### a. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.<sup>47</sup>

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa oleh orang pribadi atau badan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian pajak daerah diatas penulis menyimpulkan bahwasanya pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

<sup>48</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Tahun 2018* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018) 14.

Nomor 28 Tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan dan hanya digunakan untuk keperluan daerah.

b. Jenis-jenis

Jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Jember yakni sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.<sup>49</sup>

2) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>50</sup>

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.<sup>51</sup>

4) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 20

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 22

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 26

#### 5) Pajak Penerangan jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak dipungut dari penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.<sup>53</sup>

#### 6) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.<sup>54</sup>

#### 7) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah merupakan pajak dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.<sup>55</sup>

#### 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.<sup>56</sup>

#### 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 28

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 31

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 33

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 29

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>57</sup>

#### 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.<sup>58</sup>

### 3. Pandemi Covid-19

#### a. Sejarah dan Pengertian

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019 (*corona virus disease 2019*, disingkat covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2*. Wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 37

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 41

<sup>59</sup> "Pandemi Covid-19," *Wikipedia*, September 5, 2021, [id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19).

Pandemi covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus *SARS CoV-2* dan penyakit ini memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa yang berlanjut pada radang paru.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan pengertian pandemi covid-19 di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pandemi covid-19 ini merupakan salah satu penyakit flu yang disebabkan oleh virus *SARS CoV-2* yang mempengaruhi banyak orang. Salah satunya mengakibatkan banyak penurunan sosial atau *phsyichal distancing*, maka dari itu kegiatan masyarakat pun juga terbatas. Banyak sekali tempat umum yang dibatasi dalam aktivitasnya.

#### b. Kebijakan Pemerintah

Pandemi covid-19 merupakan salah satu faktor eksternal dalam menurunnya perekonomian. Pemerintah menetapkan kebijakan *work from home* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan melalui Surat

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 Undang-Undang tentang Kekarantinaan Wilayah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Maria Indriyani Hewe Tiwu, "Pengaruh Pandemic Covid 19 Terhadap Npl Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol 8 No 2, (Universitas Nusa Cendana, 2020) 81.

<sup>61</sup> Machmud Mubarak, "Empat Praja IPDN Jatinangor Positif Covid-19, Lanjut Tes Swab PCR untuk Lebih Memastikan" 10 April 2020, 14.00 WIB, *Tribun Cirebon* <https://cirebon.tribunnews.com/2020/04/10/empat-praja-ipdn-jatinangor-positif-covid-19-lanjut-tes-swab-pcr-untuk-lebih-memastikan>

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember sebagai daerah otonom, sehingga dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerahnya mempunyai hak untuk mengintensikan pendapatan daerahnya sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimulai tahun 1950 sesuai dengan Staatsblad No.12 tahun 1950 dengan nama Dinas Pasar, yang mengalami perubahan nama sebanyak 3 kali, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah
- b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah
- c. Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tingkat II Jember bergerak di bidang Pendapatan Daerah dibawah naungan Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri.

Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati. Dengan luasnya wilayah jangkauan Kabupaten Jember maka Dinas Pendapatan Daerah Jember mempunyai 1 cabang Dinas dan 7 Sub

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (Sub UPTD) yang meliputi 7 wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Daerah Jember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah No.28 Tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menggabungkan Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pasar. Adanya likuidasi dua Dinas ini menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang wilayah kerjanya dijadikan lima wilayah UPTD dan dipimpin oleh Kepala UPTD.

Agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja aparat – aparatnya dalam menghadapi otonomi daerah, maka dilakukan lagi penyempurnaan untuk kelancaran pembagian tugas masing - masing serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan Bidang Pendapatan, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember NO.28 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 oleh Bupati Jember kini Dinas Pendapatan Daerah berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah. Pergantian nama instansi ini tidak memiliki perbedaan secara tugas, tanggung jawab, maupun kewajibannya. Namun dengan “kemasan” yang 10 baru ini diharapkan Badan Pendapatan Daerah menjadi instansi pemerintah yang lebih baik lagi dan lebih kompak sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

bersama. Dimulainya tahun 2021 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 kini diperbarui menjadi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.<sup>62</sup>

## 2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

### Visi

“Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

### Misi

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
- b. Menggali dan pemungutan Pendapatan asli Daerah secara Insentif.
- c. Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.
- d. Memenuhi pemasukan pendapatan daerah


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>62</sup> “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

### 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi**



*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022)*

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas : “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.”

Tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam bidang Pendapatan Daerah;
- c. Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
- g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
- j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
- l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
- n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;

- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.

#### **4. Kondisi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

Kondisi lingkungan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan para pegawai yang memiliki kualitas dalam mengelola pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat 134 pegawai yang tercatat secara administratif dalam daftar pegawai.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> “BAPENDA”, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>ASN</b>	<b>NON ASN</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
Laki-Laki	81	16	97
Perempuan	33	4	37
<b>Total Pegawai</b>			<b>134</b>

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022)*

## **B. Penyajian Data**

### **1. Laporan Realisasi Pajak Daerah**

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 10 yang biasa disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak.<sup>64</sup>

Berikut adalah realisasi pajak daerah Kabupaten Jember:

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10

**Tabel 3.2**  
**Laporan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Jember**  
**Tahun 2012-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>
<b>2012</b>	Rp 55.147.114.711,00	108,78
<b>2013</b>	Rp 95.188.144.409,05	110,58
<b>2014</b>	Rp 116.578.557.515,50	93,90
<b>2015</b>	Rp 123.210.707.077,00	94,85
<b>2016</b>	Rp 136.545.418.829,29	97,64
<b>2017</b>	Rp 160.400.490.400,30	99,73
<b>2018</b>	Rp 182.682.475.898,17	98,63
<b>2019</b>	Rp 192.999.946.779,00	95,27
<b>2020</b>	Rp 183.641.795.462,00	86,03
<b>2021</b>	Rp 209.903.218.787,00	92,70

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022)*

## 2. Laporan Realisasi PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal 1 ayat 18.<sup>65</sup>

Berikut adalah realisasi PAD Kabupaten Jember:

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 ayat 18

**Tabel 3.3**  
**Laporan Realisasi PAD Kabupaten Jember Tahun 2012-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian (%)</b>
<b>2012</b>	Rp 255.804.775.083,72	107,53
<b>2013</b>	Rp 308.383.350.304,68	101,49
<b>2014</b>	Rp 441.605.617.222,69	87,59
<b>2015</b>	Rp 462.453.821.769,93	90,95
<b>2016</b>	Rp 524.137.897.016,96	100,95
<b>2017</b>	Rp 719.213.581.070,78	97,60
<b>2018</b>	Rp 597.509.388.023,37	98,06
<b>2019</b>	Rp 667.033.019.479,11	100,69
<b>2020</b>	Rp 593.175.154.485,65	89,82
<b>2021</b>	Rp 659.648.594.323,24	91,63

*Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember (2022)*

### **C. Analisis dan Pengujian Hipotesis**

Data dalam penelitian ini yaitu tentang “Pengaruh Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember” diperoleh dengan cara peneliti mengumpulkan data laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jember melalui teknik observasi secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maksimum dan nilai minimum dari

variabel pajak daerah, pandemi covid-19 *dummy variable* dan PAD. Uji statistik deskriptif menggunakan alat bantu *E-views 10*.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	X1	D2	Y
Mean	1.46E+11	0.300000	5.23E+11
Median	1.48E+11	0.000000	5.59E+11
Maximum	2.10E+11	1.000000	7.19E+11
Minimum	5.51E+10	0.000000	2.56E+11
Std. Dev.	4.90E+10	0.483046	1.55E+11
Skewness	-0.424036	0.872872	-0.497079
Kurtosis	2.161796	1.761905	2.051514
Jarque-Bera	0.592421	1.908541	0.786657
Probability	0.743631	0.385093	0.674807
Sum	1.46E+12	3.000000	5.23E+12
Sum Sq. Dev.	2.16E+22	2.100000	2.16E+23
Observations	10	10	10

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa:

- Diketahui nilai rata-rata dari PAD adalah 5.23E+12 , nilai tengah dari PAD adalah 5.59E+11, dan nilai standar deviasi dari PAD adalah 1.55E+11. Sementara nilai minimum dari PAD adalah 2.56E+11 dan nilai maksimum dari PAD adalah 7.19E+11.

- b. Nilai rata-rata dari pajak daerah adalah  $1.46E+11$ , nilai tengah dari pajak daerah adalah  $1.48E+11$ , dan nilai standar deviasi dari pajak daerah adalah  $4.90E+10$ . Sementara nilai minimum dari pajak daerah adalah  $2.10E+11$  dan nilai maksimum dari pajak daerah adalah  $5.51E+10$ .
- c. Nilai rata-rata dari pandemi covid-19 *dummy variable* adalah 0.300000, nilai tengah dari pandemi covid-19 *dummy variable* adalah 0.000000 dan nilai standar deviasi dari pandemi covid-19 *dummy variable* adalah 0.483046. Sementara nilai minimum dari pandemi covid-19 *dummy variable* adalah 0.000000. Dan nilai maksimum dari pandemi covid-19 *dummy variable* adalah 1.000000.

## 2. Uji Asumsi Klasik


### a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, untuk melihat nilai propabilitas yang terdapat pada *histogram-normality test*. Apabila terhadap residual dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* tingkat signifikansi yang digunakan  $\alpha = 0.05$ . dasar pengambilan keputusan dengan melihat angka propabilitas  $p$ , dengan ketentuan jika nilai propabilitas  $p \geq 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika nilai propabilitas  $p \leq 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Imam, Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 102.

**Gambar 3.2**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: data diolah E-views 10, 2022.

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 3.2, diketahui nilai propabilitas  $p$  atau Propability sebesar 0,567853. Karena nilai propabilitas  $p$ , yakni 0,567853 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05 hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

#### b. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa terjadinya multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas.<sup>67</sup>

**Tabel 3.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.16E+21	15.58366	NA
X1	0.362228	21.42330	1.977876
X2	3.72E+21	2.825537	1.977876

Sumber: data diolah E-views 10, 2022.

<sup>67</sup> Ibid, 103

Hasil uji multikolinearitas menggunakan centered VIF menunjukkan:

1) Diketahui nilai *centered* VIF variabel pajak daerah adalah

$1,977876 < 10$ .

2) Nilai *centered* VIF variabel pandemi covid-19 adalah

$1,977876 < 10$ .

Karena seluruh nilai *centered* VIF dari variabel pajak daerah dan pandemi covid-19 tidak lebih dari 10, maka diindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam pengujian ini menggunakan uji *glejser* dilakukan dengan menggunakan cara yaitu melakukan regresi antar variabel independen dan nilai residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas.<sup>68</sup>

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.462098	Prob. F(2,7)	0.2947
Obs*R-squared	2.946532	Prob. Chi-Square(2)	0.2292
Scaled explained SS	2.773910	Prob. Chi-Square(2)	0.2498

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.6, nilai *Prob. Chi-Square obs\*R- square* sebesar  $0,2292 > \alpha (0,05)$ , maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil

<sup>68</sup> Ibid, 134.

output dari estimator yang digunakan bebas dari penyakit heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai propabilitas  $< 0,05$  maka terjadi autokorelasi, jika propabilitas  $> 0,05$  maka tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.022033	Prob. F(2,5)	0.4245
Obs*R-squared	2.901827	Prob. Chi-Square(2)	0.2344

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.7, nilai *Prob. Chi-Square obs\*R- square* sebesar  $0,2344 > \alpha (0,05)$ , maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil

output dari estimator yang digunakan bebas dari penyakit autokorelasi.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk melihat arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dan variabel independen terdiri dari pajak daerah dan *dummy variable* pandemi covid-19.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.42E+10	7.85E+10	0.563532	0.5907
X1	3.448875	0.601854	5.730417	0.0007
X2	-7.86E+10	6.10E+10	-1.288072	0.2387
R-squared	0.872029	Mean dependent var	5.23E+11	
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var	1.55E+11	
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion	52.80936	
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion	52.90014	
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.	52.70978	
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat	2.828742	
Prob(F-statistic)	0.000750			

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAD = 4,420 + 3,448875 X1 - 7,860X2 + \square$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, diketahui:

- Nilai konstanta sebesar 4,420, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila pajak daerah dan pandemi covid-19 tidak mengalami peningkatan maka PAD bernilai 4,420.
- Nilai koefisien regresi dari pajak daerah adalah 3,448875, yakni bernilai positif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, jika variabel lain diasumsikan tetap maka setiap kenaikan 1% variabel pajak daerah, maka PAD akan meningkat sebesar 3,448875.
- Nilai koefisien regresi dari pandemi covid-19 adalah -7,860, yakni bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan pandemi covid-

19 berpengaruh negatif terhadap PAD, jika pandemi covid-19 meningkat sebesar 1% maka PAD akan berkurang -7,860.

#### 4. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (Uji-F), dan uji signifikansi parsial (Uji-T).

##### a. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji signifikansi koefisien variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat.<sup>69</sup>

**Tabel 3.9**  
**Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.42E+10	7.85E+10	0.563532	0.5907
X1	3.448875	0.601854	5.730417	0.0007
X2	-7.86E+10	6.10E+10	-1.288072	0.2387

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Berikut hasil dari uji t untuk menguji pengaruh signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel bebas.

- 1) Diketahui nilai propabilitas (Prob) dari pajak daerah, yaitu 0,0007 < 0,05, nilai statistik t dari pajak daerah |5,730| > nilai kritis t |2.306| maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, pada tingkat signifikansi 5%.

<sup>69</sup> Ibid, 43.

2) Diketahui nilai probabilitas (Prob) dari pandemi covid-19, yaitu  $0,2387 > 0,05$ , nilai statistik t dari pandemi covid-19  $|-1,288| <$  nilai kritis t  $|2,306|$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel pandemi covid-19 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, pada tingkat signifikansi 5%.

b. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan.<sup>70</sup>

**Tabel 3.10**  
**Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)**

R-squared	0.872029	Mean dependent var	5.23E+11
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var	1.55E+11
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion	52.80936
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion	52.90014
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.	52.70978
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat	2.828742
Prob(F-statistic)	0.000750		

*Sumber: data diolah E-views 10, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.10 diketahui:

- 1) Nilai statistik F (F hitung) = 23,849
- 2) Nilai derajat bebas pembilang atau numerator (df1) = 2 (jumlah variabel bebas 2)
- 3) Nilai derajat bebas penyebut atau denominator (df2) = 8 (jumlah sampel 10 – jumlah variabel 2)

<sup>70</sup> Ibid, 43.

4) Nilai kritis  $F = 4,46$

5) Nilai propabilitas ( $F$ -statistic) = 0.000750

Nilai Prob ( $F$ -statistic) adalah  $0.000750 < 0,05$ , nilai statistik  $F$  ( $F$  hitung)  $23,849 > 4,46$  nilai kritis  $F$  ( $F$  tabel), maka seluruh variabel bebas secara simultan/ bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD, pada tingkat signifikansi 5%.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap variabel respon.<sup>71</sup>

**Tabel 3.11**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

R-squared	0.872029	Mean dependent var	5.23E+11
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var	1.55E+11
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion	52.80936
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion	52.90014
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.	52.70978
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat	2.828742
Prob(F-statistic)	0.000750		

*Sumber: olah data E-views 10, 2022.*

Berdasarkan tabel 3.11 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0,872029. Nilai tersebut dapat diartikan seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan dapat mempengaruhi PAD sebesar 87,2%, sisanya sebesar 12,8% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya.

<sup>71</sup> Alifah Ariyanti, Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019, (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021), 43.

## D. Pembahasan

Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh pajak daerah ( $x_1$ ) dan pandemi covid-19 ( $x_2$ ) terhadap PAD ( $y$ ), maka peneliti telah melaksanakan penelitian tersebut melalui dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui data laporan realisasi PAD selama tahun 2012-2021. Penelitian tersebut dilaksanakan peneliti untuk menjawab permasalahan dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember”. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti menggunakan bantuan program *E-views* versi 10, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Pajak Daerah ( $x_1$ ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pajak daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah”, terbukti bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel Pajak Daerah ( $x_1$ ) adalah sebesar  $0,0007 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung sebesar  $5,760 > 2,306$   $t$  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Artinya, ada pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isroy, Antoni, Nurul Huda yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan dan untuk keperluan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam tercapainya target yang sudah ditetapkan. Realisasi PAD bisa mencapai target karna pengaruh dari sumber pajak daerah yang tinggi. Hal tersebut dikuatkan dengan laporan realisasi pajak daerah tiap tahunnya yang mengalami kenaikan tentunya sangat mempengaruhi PAD.

## **2. Pengaruh Pandemi Covid-19 *dummy variable* Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis kedua menyatakan bahwa “Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah”, terbukti bahwa Pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi variabel Pandemi Covid-19 ( $x_2$ ) adalah sebesar  $0,2387 > 0,05$  dan nilai thitung sebesar  $-1,288 < 2,306$  ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi H, Edy Suprianto yang menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia.

Pandemi covid-19 merupakan salah satu penyakit flu yang disebabkan oleh virus *SARS CoV-2* yang mempengaruhi banyak orang. Salah satunya mengakibatkan banyak penurunan sosial atau *phsyichal distancing*, maka dari itu kegiatan masyarakat pun juga terbatas. Banyak sekali tempat umum yang dibatasi dalam aktivitasnya. Akan tetapi kasus covid-19 ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan data pada tahun terjadinya covid-19 masih terbilang sedikit kasus covid yang terjadi di Indonesia.

### **3. Pengaruh Pajak Daerah dan Pandemi Covid-19 *dummy variable* Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan uji statistik F yang menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Pandemi Covid-19 terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, membuktikan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000750 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} 23,849 > 4,46 F_{tabel}$  yang artinya  $H_3$  diterima. Jadi kesimpulannya adalah variabel Pajak Daerah dan Pandemi Covid-19 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD,

maka dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan dengan judul “**Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember**” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan uji t (parsial) pajak daerah, terlihat bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $5,730 > 2,306$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.
2. Berdasarkan uji t (parsial) pandemi covid-19, terlihat bahwa  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  ( $-1,288 < 2,306$ ) yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap PAD.
3. Berdasarkan uji f (simultan), menunjukkan bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $23,849 > 4,46$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah dan pandemi covid-19 secara simultan berpengaruh terhadap PAD.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada satu variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan pada saat dilakukan uji t (parsial) yaitu variabel pandemi covid-19. Mengacu pada hasil tersebut maka saran penulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember hendaknya memperhatikan hal ini. Mengingat kasus covid-19 ini belum tahu kapan berakhirnya untuk mengantisipasi terjadinya hal ini perlu adanya kebijakan terbaru. Hal ini dikarenakan data pada tahun terjadinya covid-19 masih terbilang sedikit kasus covid yang terjadi di Indonesia. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dampak dari pandemi covid-19 terhadap PAD apabila pandemi ini berlangsung jangka panjang.

### 2. Bagi Akademisi

Peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi kepastakaan pihak kampus. Jika ada peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama, karena peneliti ini hanya menggunakan data sekunder, peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode lainnya agar mendapat informasi dari subjek, memperluas cakupan sampel dan populasi. Peneliti bisa menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Anisa, M. Didik A. 2022. “Analisis Penerimaan Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah”. Jurnal, Universitas Diponegoro.
- A Muhammad, Sari. 2022. “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur”. Jurnal, UPN Veteran Jawa Timur.
- Ariyanti Alifiah. 2021. “Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019”. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- BAPENDA, “Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”, diakses 2021, <https://bapenda.jemberkab.go.id/>
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS* 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Srikandi Negara. 2021. “Analisis Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dalam Mengatasi Dampak Covid-19 Pada Pemerintah Kota Medan”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Humaira Annida. 2022. “Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ishak Farouq, Jouzar. 2021. “Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Jurnal, Politeknik Negeri Bandung.
- Isroy, dkk. 2022. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang”. Jurnal, Universitas Bung Hatta.
- J Soekarno, Rahardi. “Bravo Bapenda, Capaian PAD Jatim Progresif dan 96,64 Masyarakat Puas” diakses 19 Februari 2022 <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bravo-bapenda-capaian-pad-jatim-progresif-dan-9664-masyarakat-puas/>

Kemenkeu, “Pmk 9 Tahun 2021” diakses 2 Februari 2021

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18031/pmk-9-tahun-2021.pdf>

Kemkes, “Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19)”  
diakses 16 September 2021

<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-16-september-2021>

Komala Yulia, Rahmawaty Arifiani. 2021. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta”, Jurnal STIEB Perdana Mandiri.

L Muhammad, dkk. 2022. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dengan Pandemi Covid-19 sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia”. Jurnal, Universitas Islam Sultan Agung.

Mailindra, Wiyan. 2022. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi”. Jurnal, IAIN Kerinci.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moch Halim Sukur, dkk. 2020. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” Jurnal. Universitas Trunojoyo.

Mubarok, Machmud, “Empat Praja IPDN Jatinangor Positif Covid-19, Lanjut Tes Swab PCR untuk Lebih Memastikan” diakses 10 April 2020

<https://cirebon.tribunnews.com/2020/04/10/empat-praja-ipdn-jatinangor-positif-covid-19-lanjut-tes-swab-pcr-untuk-lebih-memastikan>

Nursali, Mardani, 2017. “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Siregar, N. Y. 2021. “Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia”. Jurnal, STIE IBMI MEDAN.

- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: PT Alfabeta.
- Tiwu, Maria Indriyani Hewe. 2020. "Pengaruh Pandemic Covid 19 Terhadap Npl Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia". Jurnal, Universitas Nusa Cendana.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
- Whereson, Annisa. 2021. "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Kabupaten Bekasi". Jurnal, Universitas Presiden.
- Wikipedia, "Pandemi Covid-19" diakses 5 September 2021  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19)
- Wulan, Rista Dwi. 2021. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tulungagung" Skripsi, IAIN Tulungagung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CLARISA SALSABILA  
NIM : E20183044  
Prodi Studi : Akuntansi Syariah / Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

Jember, 9 Juni 2022

Saya yang menyatakan




**Clarisa Salsabila**  
**NIM : E20183044**

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Pandemi Covid-19</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Pandemi Covid-19</li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi</li> <li>• Jenis-jenis</li> </ul> </li> <li>2. Pandemi Covid-19                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah</li> <li>• Pengertian</li> <li>• Perkembangan</li> </ul> </li> <li>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definisi</li> <li>• Sumber-sumber</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Realisasi PAD Kabupaten Jember tahun 2012-2021</li> <li>• Laporan pajak daerah Kabupaten Jember tahun 2012-2021</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian dan Pendekatan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Kuantitatif Asosiatif</li> </ul> </li> <li>2. Metode Pengumpulan Data :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> </ul> </li> <li>3. Populasi :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Jember yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember?</li> <li>2. Apakah pandemi covid-19 <i>dummy variable</i> berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Jember?</li> <li>3. Apakah pajak daerah dan pandemi covid-19 <i>dummy variable</i> berpengaruh signifikan terhadap PAD sebelum dan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Jember?</li> </ol>


**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**LOKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	09 Maret 2022	Menyerahkan surat ijin penelitian	
2.	11 Maret 2022	Diterima penelitian	
3.	13 Maret 2022	Meminta profil data BAPENDA	
4.	24 Maret – 24 Mei 2022	Meminta data laporan realisasi PAD	
5.	9 Juni 2022	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Mengetahui

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

  
TITA FAJAR A, SH, MM  
NIP. 19710704 199803 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [uinkhas@gmail.com](mailto:uinkhas@gmail.com) Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-540/UIN.20/7.a/PP.00.8/3/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

08 Maret 2022

Yth. Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Jl. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Clarisa Salsabila  
NIM : E20183044  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas Bapenda dalam meningkatkan objek pajak baru PBB P2 di Jember.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Abdul Rokhim**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ 633 /422/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TITA FAJAR A, SH.,MM  
NIP : 197410704 199803 2 006  
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

Nama : CLARISA SALSABILA  
NIM : E20183044  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang " **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember**" pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 9 Maret 2022 s/d 9 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Juni 2022

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER



**TITA FAJAR A, SH.,MM**

Pembina

NIP. 197410704 199803 2 006



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember



Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/404/415/2022

Tentang  
**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tanggal 08 Maret 2022 Nomor B-540/UIN.20/7.a/PP.00.8/3/2022 Perihal Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama : Clarisa Salsabila  
NIM : E20183044  
Instansi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul : "Pengaruh Pandemi COVID - 19 Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Jember pada Kepatuhan Wajib Pajak."  
Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 09 Maret s/d 09 Juni 2022

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 09-03-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
2. Yang Bersangkutan

## Hasil Olah Data *E-Views* 10

### Tabulasi Data Penelitian

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Pandemi Covid-19
	Y	X1	X2
2012	255881681826	55147114711	0
2013	308383350305	95188144409	0
2014	441605617223	116578557516	0
2015	462453821770	123210707077	0
2016	524137897017	136545418829	0
2017	719213581071	160400490400	0
2018	597509388023	182682475898	0
2019	667033019479	192999946779	1
2020	593175154486	183641795462	1
2021	659648594323	209903218787	1


### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Date: 06/05/22  
 Time: 10:45  
 Sample: 2012 2021

	X1	X2	Y
Mean	1.46E+11	0.300000	5.23E+11
Median	1.48E+11	0.000000	5.59E+11
Maximum	2.10E+11	1.000000	7.19E+11
Minimum	5.51E+10	0.000000	2.56E+11
Std. Dev.	4.90E+10	0.483046	1.55E+11
Skewness	-0.424036	0.872872	-0.497079
Kurtosis	2.161796	1.761905	2.051514
Jarque-Bera	0.592421	1.908541	0.786657
Probability	0.743631	0.385093	0.674807
Sum	1.46E+12	3.000000	5.23E+12
Sum Sq. Dev.	2.16E+22	2.100000	2.16E+23
Observations	10	10	10

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



### b. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.16E+21	15.58366	NA
X1	0.362228	21.42330	1.977876
X2	3.72E+21	2.825537	1.977876

### c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.462098	Prob. F(2,7)	0.2947
Obs*R-squared	2.946532	Prob. Chi-Square(2)	0.2292
Scaled explained SS	2.773910	Prob. Chi-Square(2)	0.2498

### d. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.022033	Prob. F(2,5)	0.4245
Obs*R-squared	2.901827	Prob. Chi-Square(2)	0.2344

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 06/05/22 Time: 09:09  
Sample: 2012 2021

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.42E+10	7.85E+10	0.563532	0.5907
X1	3.448875	0.601854	5.730417	0.0007
X2	-7.86E+10	6.10E+10	-1.288072	0.2387
R-squared	0.872029	Mean dependent var		5.23E+11
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var		1.55E+11
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion		52.80936
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion		52.90014
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.		52.70978
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat		2.828742
Prob(F-statistic)	0.000750			

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.42E+10	7.85E+10	0.563532	0.5907
X1	3.448875	0.601854	5.730417	0.0007
X2	-7.86E+10	6.10E+10	-1.288072	0.2387

#### b. Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.872029	Mean dependent var	5.23E+11
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var	1.55E+11
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion	52.80936
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion	52.90014
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.	52.70978
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat	2.828742
Prob(F-statistic)	0.000750		

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.872029	Mean dependent var	5.23E+11
Adjusted R-squared	0.835466	S.D. dependent var	1.55E+11
S.E. of regression	6.29E+10	Akaike info criterion	52.80936
Sum squared resid	2.77E+22	Schwarz criterion	52.90014
Log likelihood	-261.0468	Hannan-Quinn criter.	52.70978
F-statistic	23.84999	Durbin-Watson stat	2.828742
Prob(F-statistic)	0.000750		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Clarisa Salsabila  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Rinjani Blok u/16 Kepuh Permai Kec. Waru  
Kab. Sidoarjo  
Agama : Islam  
No Hp : 085859140282  
Alamat E-mail : clarisa.salsabila1205@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Tebel 1 Gedangan (2006-2012)
2. SMPN 1 Gedangan (2012-2015)
3. SMA Dharma Wanita 1 Gedangan (2015-2018)

### Riwayat Organisasi

1. HMPS Akuntansi Syariah (2019-2020)
2. Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) (2020-2021)
3. Generasi Baru Indonesia (GENBI) (2020-2021)